

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan

Badan Kepegawaian Daerah


oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauh mana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Peraturan MEMPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun LKIP untuk tahun anggaran 2015 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2016. (terlampir)

2. SISTIMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Pemerintahan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah selama tahun 2015. Capaian kinerja (*performance results*) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan tujuan stratejik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran stratejik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi pencapaian tujuan menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian, kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam tiap tahun akan dijelaskan dalam Formulir Perjanjian Kinerja Tahunan (*Yearly Performance Agreement*).

Badan Kepegawaian Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, arahan, prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Elemen penting dalam memilih kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijaksanaan yang cocok.

Program pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi yang sekaligus merupakan penjabaran rinci tentang langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan.

Program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- g. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik maka disusun suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (*Yearly Performance Agreement*). Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran target kinerja yang akan dicapai dalam satu periode pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang

Badan Kepegawaian Daerah

melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan dalam mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Sasaran strategik tahun 2015, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut:

N O	SASARAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 bulan	100
		Terbayarnya biaya rekening listrik dan telepon	12 bulan	100
		Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	1 unit	100
		Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	16 unit	100
		Terbayarnya honorarium penunjang kegiatan	12 bulan	100
		Terbayarnya jasa kebersihan kantor	12 bulan	100
		Terbayarnya dana koordinasi dan konsultasi dan perjalanan dinas luar daerah	100	100
		Terbayarnya dana koordinasi dan konsultasi dan perjalanan dinas dalam daerah	100	100

Badan Kepegawaian Daerah

		Tersedianya ATK, cetakan, penggandaan dan makan minum.	100	100
2	Peningkatan sarana & Prasarana Aparatur	Terwujudnya pengadaan gedung kantor	2 unit	100
		Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 unit	100
		Terwujudnya Pengadaan peralatan gedung kantor	2 unit	100
		Gedun kantor yang terpelihara	12 bulan	100
		Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	16 unit	100
		Tewujudnya pemeliharannya perlengkapan gedung kantor	100	100
		Tewujudnya pemeliharannya peralatan gedung kantor	100	100
3.	Peningkatan Pengembangan Sistim pelaporan capaian Keuangan	Terselesaikannya laporan dokumen keuangan	5 dok	100
4	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya proses izin cerai/ permasalahan keluarga.	100	100
5	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Terlaksananya SK pensiun janda/ duda dan yatim serta pensiun atas permintaan sendiri	100	100
6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terdapatnya PNS yang telah mengikuti pendidikan formal	100	100
7	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur	Kegiatan	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKIP Tahun 2015 bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang atas penggunaan anggaran. Pengukuran capaian kinerja tahun 2015, berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan terlebih dahulu menetapkan indikator-indikator kinerja, yaitu *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil). Sedangkan indikator *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) belum bisa diukur pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, akan tetapi sangat terkait dengan kegiatan lainnya. Selain itu, untuk pengukuran kedua indikator tersebut menggunakan metode penilaian tersendiri yang terkait dengan evaluasi kebijakan setelah terlebih dahulu membangun sistem pengumpulan data secara memadai.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab jika dijumpai celah kinerja (*performance gap*) serta upaya-upaya perbaikan

Badan Kepegawaian Daerah

yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana misi organisasi telah diwujudkan.

Pengukuran Kinerja Pencapaian sasaran strategis tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Kinerja (Lampiran 2)

No	Program	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kapasitas dan pendaya gunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Rp. 520.842.000	Rp. 495.414.906	95
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Rp. 192.880.000	Rp. 162.589.077	84
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Rp. 18.940.000	Rp. 18.340.000	97
4.	Peningkatan Disipli Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Rp. 5.547.000	Rp. 5.547.000	100
5.	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Meningkatnya Proses Administrasi Pengelolaan Pensiun	Rp. 47.811.000	Rp. 43113.500	90
6.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berkesinambungan	Rp. 1.486.556.000	Rp. 1.439.881.500	97
7.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang berkesinambungan	Rp. 758.842.000	Rp. 626.739.090	83
Jumlah			Rp. 3.031.418.000	Rp. 2.791.625.073	92

2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Secara umum dari sasaran stratejik yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran tak lepas dari keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing bagian organisasi.

a. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Stratejik

Badan Penyuluhan dan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 7 (tujuh) Program yang telah ditetapkan, seluruhnya telah mencapai target kinerja yang diharapkan. Hal ini terlihat dari capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada seluruh kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD. Dengan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja, maka indikator kegiatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja menggunakan sumber data dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja. Realisasi capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar **92%** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

b. Strategi pemecahan masalah

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa mendatang, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan strategi yaitu **“Mewujudkan Aparatur Yang Profesional Mandiri dan Religius”** yaitu;

- 1) Mewujudkan pelayanan prima kepada aparatur yang ditunjang dengan sumber daya manusia aparatur, sarana dan prasarana yang memadai.
- 2) Meningkatkan prestasi kerja dan profesionalisme.
- 3) Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja aparatur.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya

B. REALISASI ANGGARAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2015 dengan realisasi anggaran sebagai berikut ;

No	Program	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kapasitas dan pendaya gunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Rp. 520.842.000	Rp. 495.414.906	95
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Rp. 192.880.000	Rp. 162.589.077	84
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Rp. 18.940.000	Rp. 18.340.000	97

Badan Kepegawaian Daerah

4.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang berkesinambungan	Rp. 5.547.000	Rp. 5.547.000	100
5.	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Meningkatnya Proses Administrasi Pengelolaan Pensiun	Rp.47.811.000	Rp.43113.500	90
6.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berkesinambungan	Rp.1.486.556.000	Rp.1.439.881.500	97
7.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang berkesinambungan	Rp.758.842.000	Rp.626.739.090	83
Jumlah			Rp. 3.031.418.000	Rp. 2.791.625.073	92

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran. Dari 1 (Satu) Sekretaris dan 3 (Tiga) Bidang dengan 7 Program indikator yang telah ditetapkan umumnya mencapai kinerja sasaran secara memadai dengan angka rata rata capaian **92 %**. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng telah menetapkan strategi “Mewujudkan Aparatur Yang Profesional Mandiri dan Religius”, dengan langkah strategi yaitu; Mewujudkan pelayanan prima kepada aparatur yang ditunjang dengan sumber daya manusia aparatur, sarana dan prasarana yang memadai. Meningkatkan prestasi kerja dan profesionalisme. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja aparatur. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya.

Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.